



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART CITY DI KOTA YOGYAKARTA

IMPLEMENTATION OF SMART CITY POLICY IN YOGYAKARTA

Windy Indriasari¹, Lena Satlita²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:

Diterima 22-05-23

Diperbaiki 05-06-23

Disetujui 19-06-23

Kata Kunci:

Implementasi smart city, kurangnya sosialisasi implementasi smart city, komponen keberhasilan implementasi smart city

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan smart city di Kota Yogyakarta serta menjelaskan komponen-komponen yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kota Yogyakarta dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta. Analisis data dilakukan dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kurang optimalnya implementasi kebijakan smart city di Kota Yogyakarta. Faktor tersebut dapat dilihat dari minimnya sosialisasi kebijakan smart city dan pelaksana kebijakan yang belum sepenuhnya memahami isi dari kebijakan smart city sehingga berdampak pada tidak meratanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota Yogyakarta.

ABSTRACT

Keywords:

Smart city implementation, lack of socialization, smart city implementation success components

This study aims to describe the implementation of smart city policies in Yogyakarta and to explain the components influencing its success. The study employs a qualitative methodology with qualitative descriptive analysis techniques. The study was conducted at the Department of Communication, Informatics and Coding (Diskominfo) of Yogyakarta City and the Regional Planning and Development Agency (Bappeda) of Yogyakarta City. Data analysis included data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings of the study reveal the suboptimal implementation of smart city policies in Yogyakarta. This can be attributed to the lack of smart city policy socialization and the insufficient understanding of the policy's content among the policy implementers, resulting in an uneven distribution of benefits experienced by the residents of Yogyakarta.

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa penyelenggaraan negara berkewajiban untuk menyediakan sistem informasi pelayanan publik kepada masyarakat secara terbuka, mudah diakses, dan dikelola secara elektronik maupun nonelektronik. Adanya tuntutan terhadap pemerintah dikarenakan seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memudahkan aktivitas semua manusia di era saat ini. Penerapan TIK pada pemerintah dalam memberikan layanan publik diwujudkan melalui E-government (Shafira, A., & Kurniawi, A, 2021). Tujuan E-government antara lain menyediakan layanan kepada masyarakat yang lebih efisien, serta memberdayakan masyarakat melalui akses informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan publik (Curtin, 2006).

Salah satu wujud E-government yang diterapkan di Indonesia adalah smart city. Smart city merupakan model pengembangan kota dengan konsep yang memanfaatkan SDM dan teknologi untuk meningkatkan pembangunan suatu kota (Angelidou, 2014). Dengan memanfaatkan TIK melalui konsep smart city, penyelenggara dapat bekerja sama langsung dan juga berinteraksi dengan masyarakat untuk memantau dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik (Hariadi & Chandra, 2016). Melalui sistem TIK yang terintegrasi, pemerintah dapat memberikan informasi dalam pelayanan publik secara real-time.

Implementasi smart city diprakarsai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebagai bagian dari program "Move for 100 Smart Cities". Kota yang telah menerapkan smart city di Indonesia diantaranya DKI Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta (Fadli, 2021). Wilayah Kota Yogyakarta mengembangkan konsep smart city dengan mengadopsi visi dari Kota Yogyakarta itu sendiri. Konsep smart city tersebut dapat menciptakan perencanaan kota layak huni, implikasi e-government kepada masyarakat yang lebih cepat, menyusun sistem transportasi yang lebih efisien dan terintegrasi untuk meningkatkan mobilitas penduduknya, dan meningkatkan kelestarian lingkungan. Kota Yogyakarta juga meluncurkan Aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Masterplan Pengembangan Smart City Yogyakarta Tahun 2018-2022, aplikasi JSS dikembangkan dengan konsep single ID, single window, single sign on yang mencakup semua layanan.

Pada implementasi kebijakan smart city di Kota Yogyakarta masih memiliki beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain, belum optimalnya sosialisasi yang diterapkan dan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga sosialisasi belum menjangkau seluruh masyarakat Kota Yogyakarta (Junianto, 2020). Belum optimalnya sosialisasi disebabkan masih terdapat masyarakat yang belum melek teknologi dan banyak dari masyarakat yang jarang mengakses internet dan media lainnya (Yakin, 2018). Permasalahan selanjutnya muncul dari segi sumber daya manusia (SDM) yang merupakan aspek penting yang dapat mewujudkan smart city berjalan secara optimal. Berdasarkan pemaparan diatas

masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan smart city di Kota Yogyakarta.

2. Metode Penelitian

2.1 Desain Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian menerapkan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Melalui metode ini, penulis bertujuan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, rinci, dan berdasarkan fakta terkait topik yang dibahas.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta pada bulan Oktober 2021 hingga Januari 2023.

2.2 Subjek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada objek penelitian implementasi kebijakan smart city dan subjek dari penelitian ini yaitu Joko Marwiyanto, S.Kom., M. Eng. selaku Kepala Bidang Sistem Informasi dan Statistik Diskominfo Yogyakarta, Dicky Anggoro W., S.Kom. selaku Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Implementasi Sistem Informasi, Tri Pujiyanti, A.Md. selaku Pranata Komputer Pelaksana, Retno Wulandari, S.Kom. selaku Pranata Komputer Pertama, Fransisca Julia K. D., S.T. selaku Analisis Data dan Informasi, Bimo Riyanto, S.T. selaku Tenaga Teknis Diskominfo, Siti Nursanti Irriani dari Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Bappeda Yogyakarta, Silvi Maynina dari Bidang Perencanaan Pengembangan Daerah Bappeda Yogyakarta, Faradifa Salsabila J. selaku content creative PT. Sarana Infotekno Mitra Solusi.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen

Pengumpulan data penelitian yang diperlukan peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi berdasarkan dengan kegiatan dalam penelitian.

a. Observasi

Metode observasi dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan di Diskominfo Yogyakarta dan Bappeda Yogyakarta untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan smart city di Kota Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan peneliti dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan kebijakan smart city di Kota Yogyakarta. Pertanyaan tersebut peneliti ajukan kepada informan dari Diskominfo, Bappeda, dan juga PT. Sarana Infotekno Mitra Solusi.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa dokumentasi seperti website instansi yang terlibat, foto kegiatan wawancara, transkrip wawancara, hingga dokumen resmi seperti SK Walikota untuk memperkuat data hasil penelitian.

2.3 Teknik Keabsahan Data

Penelitian dapat dikatakan berhasil salah satunya dengan keabsahan data yang perlu dipastikan, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan teknik triangulasi. Penelitian dikatakan valid apabila temuan yang terjadi di lapangan memiliki kesamaan dengan laporan yang dikemukakan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan bermacam cara dan juga waktu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data dalam menguji kredibilitas dengan membandingkan hasil observasi, hasil wawancara, dan dokumen yang didapatkan. Disamping itu, peneliti juga menggunakan perbandingan antara data ketika observasi dan data hasil wawancara.

2.4 Teknik Analisis Data

Terdapat 3 aktivitas dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif antara lain:

- a. Reduksi Data Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan atau penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.. Data tersebut terkait dengan Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Yogyakarta. Data yang diperoleh di lapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci serta telah dipilih dan disederhanakan antara data yang diperlukan dan tidak.
- b. Penyajian Data Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah direduksi kemudian dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif. Penyajian data juga didukung dengan dokumen dan foto terkait data yang didapatkan. Berdasarkan pembahasan tersebut kemudian dihasilkan terkait dengan Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Yogyakarta.
- c. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan dengan melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan diambil berdasarkan temuan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penelitian, dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara sesuai dengan Implementasi Kebijakan Smart City Kota Yogyakarta.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Yogyakarta

Implementasi kebijakan merupakan pendekatan untuk melaksanakan suatu kebijakan publik yang telah dibuat ke dalam tindakan nyata yang dapat mempengaruhi masyarakat. Implementasi kebijakan memiliki tujuan utama yakni untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan melibatkan sumber daya seperti aktor, anggaran, dan infrastruktur.

Peneliti menggunakan teori Merilee S. Grindle yakni teori mengenai implementasi kebijakan. Teori ini membahas bahwa implementasi kebijakan dinilai berdasarkan hasil yang diperoleh yakni apakah tujuan yang ingin dicapai

dapat diraih atau tidak. Tingkat keberhasilannya dapat dilihat melalui dua variabel. Pertama, sejauh mana pelaksanaan kebijakan sesuai dengan desain yang merujuk pada aksi kebijakan (variabel isi kebijakan). Kedua, keberhasilan juga dapat diukur dari sejauh mana terjadi perubahan dan diterimanya kebijakan oleh kelompok sasaran (variabel lingkungan kebijakan). Berikut pembahasan pada tiap variabel yang didapatkan dalam penelitian ini:

3.1.1. Isi Kebijakan

a. Kepentingan yang mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Yogyakarta

Pihak yang memiliki kepentingan didasarkan pada visi kebijakan smart city di Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Kota Yogyakarta. Silvi Maynina sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Daerah di Bappeda memberikan informasi bahwasannya yang berkepentingan tentu saja pemerintah Kota Yogyakarta sebagai penyedia layanan, mulai dari walikota serta perangkatnya dan masyarakat Kota Yogyakarta sebagai penerima layanan.

Beberapa program smart city berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), oleh karena itu implementasi program smart city seringkali memanfaatkan perangkat elektronik dan teknologi yang lebih kompleks. Hal ini mengharuskan penyelenggara pelayanan publik memiliki kemampuan dalam mengoperasikan alat-alat bantu elektronik dan meningkatkan pemahaman mengenai teknologi dan literasi yang berkaitan. Namun, belum semua pelaksana pelayanan di lingkungan Pemerintah Yogyakarta memiliki keahlian di bidang Informasi Teknologi (IT), sehingga hal ini dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan dari kebijakan ini. Di sisi penerima pelayanan yaitu masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan secara efektif dan efisien.

b. Tipe manfaat dalam Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Yogyakarta

Suatu kebijakan harus memberikan beragam jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif dari kebijakan tersebut. Sebagai pelaksana pelayanan publik, Aparatur Sipil Negara (ASN) merasakan manfaat kemudahan dalam pelaksanaan tugas yang diemban terutama melalui pemanfaatan teknologi dalam segi pelayanan. Dicky Anggara W sebagai Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Implementasi Sistem Informasi Diskominfo memberikan informasi bahwa setelah menerapkan sistem e-government dalam mendukung smart city, pelayanan manual berpindah ke elektronik yang memberi dampak jadi lebih cepat dan keakuratan datanya lebih optimal. Pelayanan yang disediakan dapat menghemat anggaran serta waktu dan menciptakan transparansi informasi juga partisipasi publik. Dalam sisi masyarakat sebagai penerima layanan, manfaat yang dirasakan adalah kemudahan dalam mengakses pelayanan program smart city, karena bisa diakses dimana saja dan kapan saja yang menjadikan pelayanan publik lebih akurat, tepat sasaran, dan juga hemat biaya.

Namun, masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui berbagai jenis layanan yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan cara memanfaatkan layanan apa saja yang tersedia. Beberapa program dari smart city juga ditujukan untuk komunitas-komunitas masyarakat Yogyakarta saja, sehingga masyarakat yang tidak tergabung dalam komunitas belum merasakan manfaat dari adanya program tersebut.

c. Perubahan yang ingin dicapai dalam Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Yogyakarta

Perubahan yang ingin dicapai dalam kebijakan smart city di Kota Yogyakarta merujuk pada misi smart city yang terdiri dari enam dimensi utama yakni menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan daya saing kota, memberdayakan masyarakat, menciptakan lingkungan kota nyaman huni, mewujudkan ekosistem kolaboratif, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Silvi Maynina sebagai Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi Informasi di Bappeda Kota Yogyakarta menginformasikan bahwa perubahan yang dihasilkan dari implementasi kebijakan smart city ini ada tetapi juga ada yang belum terasa perubahannya dikarenakan beberapa program smart city berjangka panjang dan memiliki dimensi yang luas cakupannya. Untuk perubahan yang terlihat seperti pelayanan yang dulunya manual sekarang berpindah menjadi online.

Menurut Grindle, semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, akan semakin sulit pula untuk dilaksanakan. Perubahan implementasi kebijakan smart city di Kota Yogyakarta ini belum mencapai optimal hingga tahun 2022, memerlukan kerja sama seluruh pelaksana dan sinergi dalam melibatkan berbagai aspek pelayanan di semua bidang di Kota Yogyakarta.

d. Letak pengambilan keputusan dalam Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Yogyakarta

Masterplan merupakan bagian dari rencana program yang telah ditetapkan oleh kepala daerah Kota Yogyakarta, yaitu Walikota dengan dukungan Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan di tingkat kota. Program-program smart city dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan OPD. Setiap SKPD dan OPD memiliki wewenang untuk membuat keputusan teknis terkait pelaksanaan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab. Begitu juga dengan pengadaan TIK dan infrastruktur terkait teknologi dapat berkoordinasi dengan Diskominfosan melalui Bidang Infrastruktur Telematika, sedangkan pengadaan aplikasi dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Bidang Sistem Informasi dan Statistik Diskominfosan.

Menurut Sahya Anggara, semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan, maka semakin sulit pula implementasinya. Dalam hal ini, implementasi kebijakan smart city di Kota Yogyakarta cenderung mengalami keterlambatan dalam mencapai tujuannya akibat

banyaknya pimpinan SKPD dan OPD yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

e. Pelaksana program dalam Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Yogyakarta

Pelaksana kebijakan smart city di Kota Yogyakarta terdiri dari dewan smart city yang tercantum dalam SK Walikota Yogyakarta Nomor 232 Tahun 2022, tim pelaksana pengembangan smart city yang tercantum dalam SK Walikota Yogyakarta Nomor 229 Tahun 2022, dan pihak ketiga atau swasta. Dewan smart city dipimpin oleh Walikota memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengoordinasikan kegiatan dewan smart city dalam fungsinya sebagai pemberi arah kebijakan dan monitoring serta evaluasi kebijakan smart city. Sedangkan tim pelaksana pengembangan smart city dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda bertanggung jawab dalam melaksanakan arahan kebijakan yang diberikan oleh dewan smart city. Sedangkan pihak ketiga atau swasta memiliki peran dalam melaksanakan program smart city jika tim pengembangan pelaksana membutuhkan kolaborasi dengan pihak ketiga.

Implementor kebijakan smart city di Kota Yogyakarta dituntut berkompeten dan memiliki keahlian tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut karena berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, masih terdapat keterbatasan kemampuan dalam bidang IT di SKPD atau OPD yang menjalankan program-program kebijakan smart city.

f. Sumber daya yang digunakan dalam Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Yogyakarta

Implementasi kebijakan smart city di Kota Yogyakarta memiliki kriteria dalam sumber dayanya. Sumber daya yang dibutuhkan meliputi infrastruktur, anggaran, dan sumber daya manusia. Rincian terkait infrastruktur dalam menunjang implementasi kebijakan smart city di Kota Yogyakarta diuraikan di dalam masterplan. Pemerintah Kota Yogyakarta telah membangun beberapa infrastruktur penting seperti ruang data center, jaringan fiber optic independen, GPS tracking untuk kendaraan layanan seperti ambulans, mobil jenazah, dan pemadam kebakaran, serta 24 ATCS dan 40 kamera di simpang bersinyal Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta juga menyediakan wifi publik di 934 titik pada setiap RW di Kota Yogyakarta. Anggaran untuk program-program smart city diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan smart city di Kota Yogyakarta terdiri dari seluruh pegawai SKPD atau OPD di Kota Yogyakarta dan berkompeten sesuai bidang yang dibutuhkan dan didominasi oleh pegawai yang mahir dalam bidang IT. Namun, dalam sumber daya manusia masih terbatas yang berkompeten dengan bidang yang diampunya.

3.1.2. *Lingkungan Kebijakan*

a. Kekuatan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Yogyakarta

Sesuai dengan masterplan smart city Kota Yogyakarta, setiap SKPD atau OPD perlu melakukan koordinasi dengan dinas yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Diskominfo sebagai sekretaris dalam tim pelaksana pengembangan smart city memiliki tanggung jawab dalam menyusun dan mengoordinasikan pelaksana smart city kepada instansi terkait. Maka dari itu, koordinasi antar SKPD atau OPD dengan Diskominfo sangat diperlukan untuk memanfaatkan sarana dan Prasarana TIK yang dimiliki oleh Pemkot Yogyakarta, memanfaatkan data dan infrastruktur TIK, serta melaksanakan pengadaan, perawatan, dan pengendalian infrastruktur TIK. Dicky Anggara W memberikan informasi terkait koordinasi dengan Diskominfo untuk mengembangkan program smart city berbasis IT atau elektronik dan juga terdapat pelatihan mengenai IT dari Diskominfo untuk SKPD atau OPD yang membutuhkan. Dalam implementasi kebijakan smart city, Diskominfo menjadi sektor pemimpin dan bertanggung jawab dalam menyusun bahan koordinasi serta mengoordinasikan setiap SKPD atau OPD terkait dengan kebijakan smart city.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dalam Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk dewan smart city dan tim pengembangan pelaksana smart city Kota Yogyakarta sebagai langkah konkret. Dewan smart city Yogyakarta bertanggung jawab untuk memberikan arah kebijakan pengembangan smart city, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan smart city, dan setiap posisi dalam dewan smart city memiliki tugas spesifik dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota. Dengan demikian, Walikota Yogyakarta menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan smart city ini.

Tim pengembangan pelaksana smart city memiliki enam tugas utama yang diberikan kepada setiap anggotanya. Pertama, bertugas untuk melaksanakan arahan kebijakan dewan smart city, bertanggung jawab dalam penyusunan masterplan smart city, melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk pertukaran data dan penggunaan perangkat lunak bebas dan terbuka, bertugas dalam sosialisasi pengembangan smart city, bertanggung jawab dalam integrasi data antar perangkat daerah, dan terakhir melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan smart city di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, tim pengembangan pelaksana smart city bertanggung jawab kepada Bappeda.

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Yogyakarta

Dalam variabel ini, dijabarkan mengenai sejauhmana pelaksana kebijakan mematuhi dan merespons suatu kebijakan. Berdasarkan SK Walikota, para pelaksana yang terdiri dari SKPD atau OPD diwajibkan untuk melaporkan pertanggungjawaban program-program smart city kepada walikota atau Bappeda sebagai perwakilannya. Pelaporan ini

dilakukan setiap tiga bulan sekali dan dapat dilakukan secara online maupun offline, yang dapat dipantau melalui dashboard walikota, sehingga SKPD maupun OPD yang belum melaporkan pertanggung jawaban tersebut dapat dikontrol melalui dashboard tersebut. Setiap perwakilan SKPD atau OPD yang menyampaikan laporan mengenai program smart city memiliki pemahaman tentang pelaksanaan program tersebut. Namun, sebagian dari pelaksana pelayanan hanya menjalankan program tersebut tanpa mengetahui apakah program tersebut termasuk dalam kategori program smart city atau tidak.

4. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

Berdasarkan temuan dan analisis data dalam penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan smart city di Kota Yogyakarta tahun 2022 belum mencapai tingkat optimal. Hal ini disebabkan kurangnya kemajuan dalam mencapai visi, misi, dan program-program smart city belum sepenuhnya berjalan, serta masih terbatasnya manfaat dan dampak yang dirasakan oleh kelompok sasaran. Berikut ringkasan dari variabel-variabel yang telah dianalisis:

4.1.1. Variabel Isi Kebijakan

- a. Pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dalam implementasi kebijakan smart city di Kota Yogyakarta mencakup Pemerintah dan masyarakat Kota Yogyakarta. Namun, dalam melaksanakan kepentingannya masih ditemui kendala yaitu beberapa pegawai pemerintah Kota Yogyakarta belum menguasai alat bantu elektronik dan belum sepenuhnya paham terkait program-program yang termasuk ke dalam smart city.
- b. Terdapat dua tipe manfaat dari adanya kebijakan smart city di Kota Yogyakarta yaitu manfaat bagi pemberi layanan dan masyarakat Kota Yogyakarta. Meskipun begitu, manfaat belum terasa optimal bagi masyarakat karena masih terdapat program yang belum diketahui dengan baik oleh masyarakat.
- c. Realisasi dari visi dan misi smart city Kota Yogyakarta publik belum sepenuhnya tercapai karena memerlukan jangka waktu panjang dan jangkauan perubahan yang luas. Walaupun begitu, pemerintah telah melakukan pembangunan guna mendukung implementasi kebijakan smart city di Kota Yogyakarta seperti data center, workstation, server, maupun jaringan.
- d. Kewenangan dalam mengambil keputusan dalam implementasi kebijakan smart city di Kota Yogyakarta berada di tangan Walikota Yogyakarta sebagai pemimpin. Dalam hal pengambilan keputusan teknis, kewenangan tersebut berada pada setiap SKPD untuk melaksanakan program smart city.
- e. Pelaksana kebijakan smart city dari pemerintahan terdiri dari Dewan Smart City dan tim pelaksana pengembangan smart city. sedangkan pelaksana dari non-pemerintahan adalah pihak ketiga atau sektor swasta.

- f. Sumber daya penunjang kebijakan smart city terdiri dari infrastruktur, anggaran, dan manusia. Sejumlah infrastruktur telah dibangun dan anggarannya berasal dari APBD. Disamping itu, jumlah pelaksana kebijakan smart city di Kota Yogyakarta yang memiliki keahlian dalam bidang IT masih terbatas.

4.1.2. Variabel Lingkungan Kebijakan

- a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berperan sebagai leading sector yang membantu Walikota Yogyakarta dalam mengelola dan memanfaatkan TIK. Setiap pelaksana kebijakan wajib berkoordinasi dengan dinas tersebut terkait pelaksana program smart city. Serta untuk Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) berfungsi sebagai perwakilan yang ditunjuk oleh Walikota yang memiliki tugas sebagai penerima laporan terkait program smart city yang dijalankan oleh SKPD dan OPD.
- b. Pemkot Yogyakarta membentuk Dewan Smart City untuk memfasilitasi jalannya implementasi kebijakan tersebut dengan memberikan arahan yang terarah kepada anggotanya. Dewan Smart City ini bertanggung jawab dalam mengarahkan kebijakan pengembangan smart city serta melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan smart city di Kota Yogyakarta.
- c. Para pelaksana memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan terkait program-program mereka kepada Walikota atau Bappeda sebagai perwakilannya. Setiap pelaksana menunjukkan responsibilitas dalam melaporkan kemajuan pelaksanaan program-program smart city yang sedang berjalan. Pelaporan dilakukan berkala dalam kurun waktu tiga bulan sekali. Namun, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan smart city tidak jarang ditemui pemberi layanan yang hanya berfokus pada tugas masing-masing tanpa mengetahui bahwa program tersebut merupakan program smart city.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang tertera di atas, maka disarankan hal-hal berikut:

- a. Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengadakan sosialisasi berbagai program tersebut melalui berbagai metode agar seluruh masyarakat dapat memahami dan merasakan manfaatnya.
- b. Para pelaksana perlu meningkatkan upaya koordinasi diantara sesama dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta perlu mengelompokkan program-program yang termasuk dalam kategori smart city, mengingat peran dan tanggung jawab yang diampu perwakilan dan Walikota Yogyakarta.
- c. Perlu dilakukan upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai teknologi. Dengan adanya pelatihan, para pemberi layanan dapat meningkatkan kemampuan dalam bidang IT serta mempermudah pelaksanaan tugas mereka.

REFERENSI

- [1] Al Yakin, T., Eko Priyo, P., & IP, S. Implementasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Smart City di Kota Yogyakarta.
- [2] Angelidou, M. (2014). Smart city policies: A spatial approach. *Cities*, 41, S3-S11.
- [3] Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan publik*. Bandung: pustaka setia.
- [4] Bappeda.jogjapro.go.id. (2016, 31 Desember). Smart City Peluang dan Tantangan untuk Yogyakarta Berbudaya. Diakses pada 27 Maret 2021, dari http://www.bappeda.jogjapro.go.id/karya_perencanaan/detail/54-smart-city-peluang-dan-tantangan-untuk-yogyakarta-berbudaya.
- [5] Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- [6] Fadli, Ardiansyah & Alexander, Hilda B. (2020, 5 Mei). Pandemi Percepat Penerapan Smart City di Indonesia, Ini Kota Paling Siap. Diakses pada 19 Mei 2021, dari <https://properti.kompas.com/read/2021/05/05/140132921/pandemi-percepat-penerapan-smart-city-di-indonesia-ini-kota-paling-siap>
- [7] Junianto, Arief. (2020, 5 Maret). Konsep Smart City di Jogja Perlu Lebih Banyak Sosialisasi. Diakses pada 27 Maret 2021, dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/03/05/510/1033520/konsep-smart-city-di-jogja-perlu-lebih-banyak-sosialisasi>.
- [8] Masterplan Pengembangan *Smart City* Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022. Al Yakin, T., Eko Priyo, P., & IP, S. Implementasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Smart City di Kota Yogyakarta.
- [9] Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakary.
- [10] Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2018). Implementasi Kebijakan Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 44(2), 81-106.
- [11] Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 25, Tahun 2009*, tentang Pelayanan Publik.
- [12] Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 232 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dewan *Smart City*.
- [13] Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 229 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pengembangan *Smart City*.